

**PERJANJIAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT  
TANGKULAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA DI KECAMATAN LUBUK BASUNG  
KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning



**Disusun oleh :**

**MUHAMMAD**  
**ROZI NPM :**  
**1574201327**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG  
KUNING PEKANBARU  
2019**

## ABSTRAK

Rumusan masalah dalam skripsi ini ada 3 (tiga). *Pertama*, bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit tangkulak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.? *Kedua*, apakah hambatan pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit tangkulak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.? *Ketiga*, apakah upaya dalam pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit tangkulak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini pun ada 3 (tiga). *Pertama*, untuk menjelaskan dan mendiskripsikan perjanjian jual beli buah kelapa sawit tangkulak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. *Kedua*, untuk menjelaskan Hambatan Perjanjian jual beli buah kelapa sawit tangkulak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. *Ketiga*, Untuk menjelaskan Upaya dalam Perjanjian jual beli buah kelapa sawit tangkulak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis pendekatannya empiris. Pendekatan ini mengkaji realita social dengan pradigma sosiologis menekankan pada efektifitas hukum. Lokasi penelitian di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Pertimbangan penulis memilih lokasi ini karena adanya fenomena hukum perjanjian jual beli kelapa sawit tangkulak di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa perjanjian jual beli kelapa sawit antara petani dan tauke di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam yang dilakukan dengan praktek Ijon ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum jika dikaitkan dengan asas mengikatnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1). Selain itu perjanjian menggunakan tangkulak ini juga menimbulkan kerugian bagi petani karena harga jual yang ditetapkan oleh tauke lebih rendah dari ketetapan harga pabrik sehingga hal tersebut membuat petani kesulitan untuk melunasi utangnya. Kendala susahnya petani untuk melunasi hutangnya kepada tauke yang telah di pinjamkan. Melunasi pinjaman utang piutang kepada tauke (pedangang kelapa sawit) petani menjadi kesulitan untuk melunasinya akibat adanya upaya tauke untuk memanfaatkan petani dengan menurunkan harga buah kelapa sawit tersebut berbeda dengan yang ditetapkan oleh pabrik. Upaya hukum yang ditempuh oleh petani agar terbebas dari praktek ijon yang dilakukan oleh tauke pedagang sawit telah diatur dalam pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perlindungan dan perbendayaan terhadap petani dalam menghadapi permasalahan dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana, memberikan asuransi lahan, memberikan pendidikan dan penyuluhan mengenai pertanian serta penguatan kelembagaan dan mendirikan koperasi desa.

Kata Kunci : perjanjian jual beli, Tangkulak, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

